



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Matanauwe, 21 September 1976, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Kab. Buton, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Sumiadin, S.H., Ridwan, S.H.I**, Keduanya adalah Advokat pada Kantor Advokat "**SUMIADIN & ASSOCIATES**" berkantor di Jalan Protokol, Kelurahan Kambula-Mbulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Hp 081239265247, e-mail adinsumiadin@gmail.com, bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2022 serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 5/SK/Pdt.G/2022/PA.Pw tanggal 24 Januari 2022, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Maratua, 11 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kab. Buton, Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo melalui e-court pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Rabu tanggal 18 November 2003, bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1430 Hijriyah, di rumah orang tua Penggugat dan di hadapan Imam desa Matanauwe dan selanjutnya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/II/III/2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa Matanauwe, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton. Selama kurang lebih enam (6) tahun tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat, kemudian pada awal tahun 2009 Penggugat berinisiatif membangun rumah sendiri, dan itu pun tanpa ada bantuan sedikit pun dari Tergugat. Setelah rumah yang dibangun oleh Penggugat tersebut kelar, kemudian pada Penggugat dan Tergugat pindah dari kediaman orang tua Penggugat dan memilih tinggal bersama di rumah yang dibangun oleh Penggugat tersebut.
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, yakni:
 1. **ANAK I**, lahir di Matanauwe, 11 Maret Desember 2005
 2. **ANAK II**, lahir di Matanauwe, 23 September 2010
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut berjalan rukun, bahagia dan sangat harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik. Akan tetapi sejak tahun 2011, keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat



mulai goyah atau mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan sikap Tergugat yang mulai kasar, pulang mabuk-mabukan, hingga kemudian melakukan penganiayaan terhadap Penggugat. Menghadapi sikap kasar dan sering mabuk-mabukan dari Tergugat tersebut, Penggugat tetap sabar demi untuk menjaga dan menyelamatkan kehidupan rumah tangganya.

5. Bahwa semasa hidup berumah tangga, Tergugat sebagai suami tidak pernah menghargai Penggugat sebagai isteri. Tergugat orangnya tertutup, tidak pernah berbagi. Padahal sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat adalah jiwa yang satu, harusnya ada keterbukaan dan kebersamaan dalam mengurus rumah tangga dan anak;

6. Bahwa dihadapan Tergugat, Penggugat tidak pernah benar, selalu salah. Melakukan pekerjaan apa saja salah, tidak melakukan salah. Dan yang menyebabkan sakit hatinya Penggugat, ketika terjadi perselisihan atau pertengkaran, Tergugat selalu melampiaskan dengan cara mabuk-mabukan yang disertai dengan tindakan kasar berupa pemukulan terhadap Penggugat.

7. Bahwa meskipun sikap kasar Tergugat tersebut telah menimbulkan trauma yang berkepanjangan bagi Penggugat, bahkan telah memicu kemarahan dari keluarga besar Penggugat dan mendesak Penggugat untuk segera melaporkan tindakan Tergugat kepada pihak kepolisian serta segera mengajukan perceraian. Akan tetapi, desakan dan permintaan keluarga besar tersebut diabaikan oleh Penggugat dan memilih untuk tidak menanggapi dengan harapan masih dapat memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Namun harapan adanya perubahan dan kebaikan tersebut tidak pernah ada.

8. Bahwa sekalipun Tergugat sering bersikap kasar dan bertingkah laku mabuk-mabukan, Penggugat masih saja memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Tergugat, dimana pada tahun Penggugat berinisiatif mengajukan pinjaman kredit untuk modal usaha



di salah satu bank sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dengan tujuan dan harapan agar Tergugat bisa berubah sikap. Maka kemudian dari modal usaha tersebut, Tergugat mulai menjalani usaha bisnis. Akan tetapi usaha bisnis yang dijalani oleh Tergugat tersebut pupus ditengah jalan tanpa memperoleh hasil keuntungan apapun juga. Bahkan dari seluruh modal usaha Tergugat tersebut tidak jelas penggunaannya.

9. Bahwa sejak gagalnya usaha bisnis yang dijalani oleh Tergugat tersebut, maka kemudian peran dan tanggung jawab serta kewajiban Tergugat selaku suami dan juga ayah bagi anak-anaknya diambil alih oleh Penggugat selaku isteri dan juga ibu dari anak-anaknya. Hal itu dilakukan demi kelangsungan hidup dan masa depan anak-anaknya tersebut, Penggugat bekerja dan berusaha dengan cara berjualan sampai kemudian Penggugat berhenti ketika telah diangkat menjadi guru atau Pegawai Negeri Sipil.

10. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2013, dimana ketika Tergugat pulang dirumah dalam kondisi mabuk, kemudian Penggugat mencoba mengingatkan Tergugat untuk segera sadar dan mengubah perilaku buruknya. Karena Penggugat malu dengan lingkungan tetangga dan keluarga besar yang ada. Namun anjuran penggugat tersebut bukannya disikapi dengan baik oleh Tergugat justru semakin menyulut emosi dan amarah Tergugat yang tidak terkendali sehingga berujung pada pertengkaran hebat. Bahkan lebih dari itu Tergugat merusak barang-barang dalam rumah dan juga melempari Penggugat dengan sebilah parang, dan apabila Penggugat tidak menghindar mungkin dapat berakibat fatal. Dari pertengkaran hebat tersebut menyebabkan Tergugat memilih keluar dan pergi dari rumah sedangkan Penggugat tetap bertahan tinggal di rumahnya bersama anak-anak hingga sampai Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Pasarwajo.



11. Bahwa sifat-sifat Tergugat sebagaimana diuraikan diatas tersebut menjadikan kehidupan Penggugat tidak aman dan nyaman terutama juga untuk perkembangan kejiwaan dan mental anak-anak. Penggugat sudah berusaha sabar, tetapi kesabaran manusia ada batasnya. Maka Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu tidak ada jalan lain, kecuali bercerai;

12. Bahwa menurut keyakinan Penggugat, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 34 (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 (2) yang berbunyi: *"Suami wajib melindungi isterinya dan memeberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*.

13. Bahwa disamping itu, Tergugat telah melanggar sighthat taklik talak yang telah diikrarkannya sendiri sesaat setelah akad nikah, terutama poin (1), (2), (4) yang berbunyi: (1) meninggalkan isteri saya dua tahun berturut –turut;

(2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;

(3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya;

(4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya enam bulan lamanya;

14. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-9/1975 Pasal 19 (f) jo Kompilasi hukum Islam Pasal 116 (f) yang berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami isteri terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga"*. Sehingga dengan demikian, sudah sepatutnya Pengadilan Agama Pasarwajo menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat.



15. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan anak-anak, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar, maka yang demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah *Fiqhiyyah* yang termaktub dalam *Kitab Al-Asybah Wan Nadhoir* dan juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi saw: *"Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain"* (HR) Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar.

16. Bahwa disamping itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/Ag/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung kaidah hukum bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, maka yang demikian tidak bisa dipertahankan lagi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan bahwa Penggugat berhak atas hadlanah (penguasaan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I**, lahir di Matanauwe, 11 Maret Desember 2005

ANAK II, lahir di Matanauwe, 23 September 2010

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER



Atau jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diadampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, fotokopi Kartu Tanda Advokat, fotokopi berita acara sumpah, asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, dan asli Surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa kemudian Hakim memberikan penjelasan bahwa oleh karena dalam persidangan Tergugat tidak datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat maka permohonan Penggugat untuk beracara secara elektronik tidak bisa terlaksana di Pengadilan Agama Pasarwajo (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019), selanjutnya pemeriksaan persidangan perkara ini dilaksanakan secara manual;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat menyampaikan melalui Kuasanya untuk mencabut penetapan hadhanah yang tertuang dalam petitum nomor 3 (tiga);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan



namun demikian karena perceraian adalah perkara khusus sehingga Penggugat tetap dibebani bukti-bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah No. 28/II/III/2012, tertanggal 4 April 2019, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P;

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal Kabupaten Buton, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa Matanauwe, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton selama kurang lebih 2 tahun selanjutnya mereka tinggal di rumah pribadi dengan alamat yang sama atau tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat dan sekaligus tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun tidak lama kemudian setelah tinggal di rumah pribadi tersebut rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering mabuk-mabukan sampai melakukan kekerasan kepada Penggugat dan bahkan ketika cekcok sampai Tergugat menghamburkan bensin dagangan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang pergi adalah Tergugat;
- Bahwa mereka sudah pisah sampai saat ini sekitar 8-9 tahun lamanya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, tidak saling memperdulikan satu sama lain dan sudah tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang mediasi yang dilakukan keluarga;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan Strata I, tempat tinggal Kabupaten Buton. saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Buton selama kurang lebih 2 tahun selanjutnya mereka tinggal di rumah pribadi dengan alamat yang sama atau tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat dan sekaligus tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun tidak lama kemudian setelah tinggal di rumah pribadi tersebut rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering mabuk-mabukan sampai melakukan kekerasan kepada Penggugat dan bahkan ketika cekcok sampai Tergugat menghamburkan bensin dagangan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang pergi adalah Tergugat;
- Bahwa mereka sudah pisah sampai saat ini sekitar 8-9 tahun lamanya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, tidak saling memperdulikan satu sama lain dan sudah tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang mediasi yang dilakukan keluarga;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2022 serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 5/SK/Pdt.G/2022/PA.Pw tanggal 24 Januari 2022, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Kartu Tanda Advokat dan Berita Acara Sumpah;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pasarwajo dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, abstraknya bahwa bagi PNS yang akan bercerai wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat dan ternyata oleh Penggugat telah memperoleh Keputusan Pemberian Izin perceraian Nomor 240 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Bupati Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 8 Juli 2021, dengan demikian syarat administrasi sebagai Aparatur Sipil Negara dalam rangka perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penggugat adalah tentang perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan penjelasannya Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara yang diajukan Penggugat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan menasehatinya untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat sesuai Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan dua saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P), telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang



bea meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang bea Meterai sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) yang berupa akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta *otentik* yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun terhitung sejak tahun 2011 keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah atau mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan sikap Tergugat yang mulai kasar, pulang mabuk-mabukan, hingga kemudian melakukan penganiayaan terhadap Penggugat. Menghadapi sikap kasar dan sering mabuka-mabukan dari Tergugat tersebut, Penggugat tetap sabar demi untuk menjaga dan menyelamatkan kehidupan rumah tangganya; sehingga mengakibatkan Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah menurut agama yang dianutnya, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309



Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka ditemukan fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 18 November 2003 dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi tidak lama kemudian setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pribadi rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat sering mabuk-mabukan sampai melakukan kekerasan kepada Penggugat dan bahkan ketika cekcok sampai Tergugat menghamburkan bensin dagangan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kira-kira 8-9 tahun dan yang pergi adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, tidak saling peduli satu sama lain serta tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi dan Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat selama proses persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabuk-mabukan sampai melakukan kekerasan kepada Penggugat dan bahkan ketika cekcok sampai Tergugat menghamburkan bensin dagangan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal



selama kira-kira 8-9 tahun;

- Bahwa Penggugat telah dinasehati agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat dianggap telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, abstraksi hukumnya menyatakan: "*suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian*", maka dari fakta-fakta tersebut diatas dapat dianggap telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana Kitab Al Bayan Hal 38 yang berbunyi:



درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa Suami adalah seorang kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya termasuk memberikan tempat tinggal dan segala biaya terkait menafkahi istri, selain itu suami selaku orang tua juga memiliki kewajiban terhadap anak yaitu memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya termasuk memberikan biaya pendidikan dan perawatan bagi anak yang berlaku terus sampai dengan anak menikah atau mandiri, bahkan jika keadaan perkawinan suami dan istri putus sekalipun;

Menimbang, bahwa Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar’i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

- Kitab Ghoyatul Maram *Lil Syarh al-Majdi*:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : “Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Hakim sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على
عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة



Artinya : *“Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya.”*

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi *juncto* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, maka perceraian *a quo* dipandang sebagai *“tasrih bi ihsan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah jika *“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9



tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pasarwajo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penggugat melalui Kuasa hukumnya menyampaikan mencabut petitum pada point (3) yang pada pokoknya untuk menetapkan hak hadhanah 2 (dua) orang anak kepada Penggugat, dengan demikian petitum pada point (3) tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhirah 1443 Hijriah, oleh **Eko Yuniarto, S.H** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Sudirman, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat yang didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

ttd

Eko Yuniarto, S.H
Panitera Pengganti,

ttd

Sudirman, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	60.000,-
3. PNBP	Rp.	30.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	440.000,-

(empat ratus empat puluh ribu rupiah);